

Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Aset Wakaf Masjid Besar Darul Muttaqin Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang

Syukriah, Rina Antasari, Peny Cahaya Azwari

¹UIN Raden Fatah Palembang

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.Km.3, RW.05, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan - Indonesia

E-mail : sukriahsulaiman82@gmail.com

Diterima: 29 November 2024

Direvisi: 30 Desember 2024

Diterbitkan: 31 Desember 2024

Abstrak,

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan model pemberdayaan ekonomi umat melalui aset wakaf Masjid Besar Darul Muttaqin. Permasalahan penelitian untuk mengetahui gambaran model, analisis dan Transformasi Pemberdayaan ekonomi umat melalui aset wakaf Masjid Besar Darul Muttaqin Kecamatan Alang alang Lebar. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif, Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan yakni: Hipmi Ramadhan ketua dewan Yayasan dan Lukman Hadi kabid usaha dan dagang. Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa gambaran model pemberdayaan ekonomi umat adalah model konsumtif dan model produktif yang berguna membantu dalam program pengentasan kemiskinan dan menuju masyarakat hidup sejahtera dengan memberdayakan ekonomi masyarakat yang mandiri. Bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, kemandirian ekonomi, dan mengurangi kemiskinan, dan untuk pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan nilai-nilai syariah secara berjamaah, dijalankan berdasarkan kerja sama dan dilandasi semangat tolong menolong dalam kebaikan, serta dapat ditransformasikan kepada masyarakat atau jamaah yang tepat dan sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Ekonomi Umat, Aset Wakaf, Masjid*

Abstract,

This research aims to describe the model of economic empowerment of the people through the waqf assets of the Darul Muttaqin Grand Mosque. The research problem is to find out the description of the model, analysis and transformation of economic empowerment of the people through waqf assets at the Darul Muttaqin Grand Mosque, Alang Alang Lebar District. The research method the author uses is qualitative. Based on the results of the research and discussion, it is known that the description of the economic empowerment model for the people is a consumptive model and a productive model which is useful in assisting in poverty alleviation programs and leading to a prosperous society by empowering an independent community economy. Useful for increasing economic welfare, helping to increase community income, economic independence and reducing poverty, and for economic empowerment of the people based on sharia values in congregation, carried out based on cooperation and based on the spirit of helping each other in goodness, and can be transformed into the community or congregation appropriate and in accordance with Islamic law.

Keywords: *Community Economic Empowerment, Waqf Assets, Mosque*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan ibadah sosial yang sangat penting dalam ajaran Islam serta sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan umat. Wakaf mempunyai kekuatan ekonomi yang luar biasa jika pemanfaatan dan pengelolaannya dilakukan secara maksimal. Wakaf diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi dari harta benda wakaf sehingga dapat digunakan untuk sarana ibadah atau untuk memajukan kesejahteraan umum. Agar dapat berkembang dan bermanfaat untuk kemasalahan umat, maka wakaf yang dilakukan hendaknya tidak hanya bertujuan menyediakan sarana ibadah saja, tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum seperti mengembangkan potensi wakaf secara produktif yang hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat luas (A. Faisal Haq, 2017).

Wakaf di Indonesia berkembang dengan pesat tidak hanya kuantitasnya saja tetapi jenis harta benda wakaf, salah satunya aset wakaf Masjid Besar Darul Muttaqin berupa Rumah tahfidz, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Gedung serbaguna dan Kios-kios. Pengelolaan kios tersebut menggunakan sistem sewa menyewa yang dilaksanakan oleh nadzir dengan penyewa adalah masyarakat sekitar. Kios-kios yang disewakan tersebut nantinya dapat mengurangi resiko menganggurnya tanah wakaf menjadi produktif yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Masjid sebagai pusat ibadah dan kehidupan sosial, memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi umat. Dalam sejarah Islam, Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, kegiatan sosial, dan pengelolaan ekonomi. Salah satu aset yang mendukung peran ini adalah aset wakaf Masjid. yang melibatkan pemberian harta untuk kemaslahatan umum, menjadi instrumen ekonomi penting dalam Islam yang bersifat abadi dan berkelanjutan (Nasr, Seyyed Hossein. *Islamic Life and Thought* (Oxford: OneWorld, 2001).

Menurut wawancara dengan Lukman Hadi, masjid Besar Darul Muttaqin yang letaknya strategis berdiri pada tahun 1986 yang berlokasi di kompleks maskarebet km 10 Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang. Masjid ini adalah Masjid yang terpilih menjadi Masjid Besar di Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang, Masjid ini memiliki luas tanah 600 m² luas bangunan 1.200 m² dengan setatus wakaf. Masjid ini merupakan Masjid yang pernah menjadi Masjid manajemen yang baik di Kota Palembang pada tahun 2016. Yang menjadi contoh dan tolak ukur Masjid besar darul muttaqin Palembang dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi umat adalah Masjid Jogokaryan yang terdapat di Yogyakarta. Diantara program unggulan Masjid ini adalah ATM

beras, jamaah mandiri, pioner kampung ramadhan, peta dakwa dan pada setiap minggu tepatnya setiap hari jumat, dana yang ada pada kas Masjid sebesar Rp.0 (Lukman Hadi Kabid usaha dan dagang Yayasan masjid besar darul muttaqin wawancara,17 juli 2024)

Demikian juga Masjid Besar Darul Muttaqin Palembang, mencoba melakukan hal yang sama seperti Masjid Jogokaryan Jogjakarta. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan yakni pada Masjid Jogokaryan itu dana hasil infaq, sedekah, dan wakaf umat dipergunakan untuk membantu umat Islam yang berkesulitan terutama ekonomi. Sedangkan Masjid Besar Darul Muttaqin Palembang pengelolaan wakaf itu melalui kemitraan dan perdagangan sesuai syariat Islam dengan perjanjian yang tidak membebani masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu (M.Taufiq dan Muklisin Purnomo tahun 2018).

Masjid besar darul muttaqin adalah Masjid yang terpilih menjadi Masjid besar di Kecamatan Alang alang lebar palembang, Masjid ini juga pernah terpilih menjadi Masjid manajemen baik di kota Palembang. Letaknya yang strategis membuat banyak jamaah atau Masyarakat singgah baik untuk beribadah, beristirahat dan lain lain, selain sebagai tempat ibadah, Masjid besar darul muttaqin memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial ekonomi (Lukman Hadi Kabid usaha dan dagang Yayasan masjid besar darul muttaqin wawancara,17 juli 2024)

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, maka perlu dilakukan pemberdayaan guna peningkatan penghasilan. Dalam syariat Islam telah dikembangkan konsep peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi Islam yang merupakan reaksi atas kegelisahan ketidak berpihakan sistem ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Pemberdayaan ekonomi umat merupakan reaksi atas kegelisahan ketidakberpihakan sistem ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Fenomena realita yang dihadapi suatu ekonomi baik individu maupun kelompok masyarakat selalu menghadapi masalah-masalah pokok ekonomi mencakup pilihan yang berkaitan dengan konsumsi, produksi, distribusi, dan pertumbuhan sepanjang waktu (Bandung refika Aditama,2025).

TINJAUAN TEORITIK

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, "umat" dapat merujuk kepada masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, agama, atau kesamaan lainnya. Pemberdayaan ekonomi umat memiliki beberapa alasan yang mendasar, diantaranya membantu mengurangi disparitas ekonomi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, sehingga peluang ekonomi, kesenjangan sosial dan ekonomi dapat dikurangi, yang pada

gilirannya meningkatkan stabilitas sosial. Pemberdayaan ekonomi umat dapat memperkuat daya saing ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Dengan mendorong kewirausahaan dan pengembangan potensi ekonomi lokal, negara dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif.

Untuk diketahui dasar hukum diisyaratkan ibadah wakaf ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS.3:92).

Suatu masyarakat (umat) dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel berikut ini. *Pertama*, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. *Kedua*, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. *Ketiga*, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. *Keempat*, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.

Suryanto (2016) penelitiannya berjudul *Optimalisasi fungsi potensi Masjid model pemerdayaan ekonomi Masyarakat berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya*. Menyimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengidentifikasi potensi ekonomi yang dimiliki masjid kota tasikmalaya, kedua untuk mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan masjid di kota Tasikmalaya, tiga untuk menganalisis potensi ekonomi masyarakat sekitar masjid khususnya jamaah masjid kota Tasikmalaya dan keempat meneruskan model pemberdayaan ekonomi masjid di kota tasikmalaya. Adapun persamaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan pemberdayaan penelitian ini fokus pada penelitian tentang aset wakaf.

Nizar (2016) dalam penelitiannya mengenai *model pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan zakat, infaq, dan sadoqah (ZIS) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangpoloso Malang*. Dengan tujuan untuk mengetahui model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Masjid Besar Syarif Hidayatuillah Karangpulo Malang melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, problematika yang dihadapi serta langkah-langkah untuk mengatasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZ Masjid besar Syarif Hidayatuillah Karang pulo adalah konsumtif (tradisional dan kreatif) dan produktif (kreatif). Adapun persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus tentang aset wakaf.

Azizah. S (2021), penelitiannya berjudul *Wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi Jamaah Masjid As-Syuihada Desa Puncak Indah, kecamatan Malili, kabupaten Luwu timur*, menyimpulkan bahwa model wakaf pengembangan usaha, yaitu sektor unit-unit usaha dagang yang di bangun di atas sisa lahan tanah wakaf. Model ini kemudian dihubungkan dengan manajemen. Manajemen tersebut ialah manajemen investasi, dan manajemen penyaluran manfaat wakaf produktif. Manajemen pengelola wakaf produktif ialah melakukan pemberdayaan SDM dengan pengawasan kepada nazhir berdasarkan hukum wakaf, sistem ekonomi Syariah, dan administrasi wakaf atau kewirausahaan. Dengan tujuan menghasilkan ekonomi yang mandiri dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya adalah terletak pada pemberdayaan ekonomi umat, sedangkan perbedaannya, pada penelitian ini fokusnya tentang aset wakaf.

Pebria (2019), penelitiannya berjudul *model pemberdayaan Wakaf produktif pada usaha mikro: Analisis Praktik Qardh Bank Wakaf Mikro bahrul ulum Barokah sejahtera Tambak beras Jombang*, menyimpulkan bahwa: 1) Model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul ulum Barokah sejahtera bertujuan sosial dan ekonomi sekaligus, namun tujuan sosial lebih mendominasi daripada tujuan ekonomi. Kemudian, pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul ulum Barokah sejahtera adalah dengan menggunakan objek wakaf uanh dengan model pembiayaan wakaf produktif secara tradisional dalam bentuk iqtiraadh. Namun model ini juga memiliki kesamaan dengan model pembiauaan wakaf produktif secara institusional dalam bentuk musyarakah.

Secara berurutan model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul ulum Barokah sejahtera adalah melalui tahapan identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, pelatihan Wajib kelompok (PWK), Halaqah mingguan (HALMI) dan laporan program. 2) Dampak dari model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah sejahteta terbagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu: a) Dampak materi (maddi) yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan keluarga serta peningkatan pendapatan dan mata pencarian. b) Dampak non materi (ma'nawi) yang meliputi nilai-nilai agama, manajemen ekonomi rumah tangga dan kebebasan dalam usaha.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Researh* yaitu penelitian yang turun langsung ke lapangan dengan melihat keadaan di lokasi penelitian dan tahap

selanjutnya dilakukan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan hasil dari penelitian berupa kata-kata ataupun gambar dan bukan angka data yang bersifat menguraikan, menggambarkan dan membandingkan data satu dengan data yang lainnya untuk ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumentasi resmi lainnya.

Ada tiga tahap dalam prosedur penelitian ini yakni: tahap pertama, mengetahui tentang apa yang belum diketahui. Tahap kedua proses pengumpulan data. Tahap ketiga rencana tentang teknik yang digunakan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah Masjid Besair Dairul Muttaqin Pailembang yang beralamat di jailain Maiskairebet Raya Keluraihain Tailaing Kelaipai Kecaimaitain Ailaing-Ailaing Lebar Kota Pailembang Sumatera Selatan 30151.

Jenis data dan sumber data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti dari perpustakaan atau dari hasil-hasil penelitian terdahulu, seperti buku, jurnal, dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Subjek dalam penelitian adalah Ketua dewan pengurus yayasan, ketua Masjid, ketua bidang usaha dan dagang, Wakif, Nadzir dan pedagang/penyewa kios Masjid Besar Darul Muttaqin Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang

Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulalan data adalah pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi.

- Observasi

Dalam penelitian mengadakan pengamatan (melihat, mendengar dan bertanya) dan mencatat keadaan yang menggambarkan model pemberdayaan ekonomi umat melalui aset wakaf Masjid.

- Wawancara

Disamping melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data akurat peneliti juga melakukan wawancara terhadap informan yakni pengurus Masjid besar Darul Muttaqin dan pemanfaat aset wakaf Masjid. Sehubungan dengan kebutuhan penelitian dalam menggunakan metode interview, peneliti menggunakan interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.

- Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, kabar, majalah, notulen rapat, agenda. Data yang diinginkan dalam penelitian dengan dokumen ini adalah untuk mendapatkan data tentang pendistribusian dana bantuan program aset wakaf yang dilakukan dilingkungan Masjid besar Darul Muttaqin Palembang dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Teknik pengecekan keabsahan data

Adapun teknik pemeriksaan data yang digunakan berdasarkan kreteria di atas, yakni:

- Perpanjangan keikutsertaan, yakni meneliti tinggal di lapangan penelitian sampai pengumpulan data tercapai.
- Ketekunan atau keajegan pengamatan, yakni mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif.
- *Triangulasi*, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Hal-hal yang dapat dilakukan :
 - a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
 - b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data.
 - c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Teknik Analisa Data

Data yang dianalisa dalam penelitian ini bersifat kualitatif yakni digambarkan dengan kata-kata dan dipisahkan menurut katgori untuk meimpeiroleih kesimpulan. Teknik pengumpulan data menggunakan *Riset Diskriptif* yang merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipoteisis. Pelaksanaan riset ini dengan model diamati dan data dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan yaitu kriteria yang menjadi tujuan.

Untuk teknik analisa data penelitian ini dilakuikan dengan pemeriksaan keabsahan data yang pelaksanaannya didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang

digunakan, yakni derajat kepercayaan (*Credibility*), keteralihan (*Transterability*), ketergantungan (*Dependability*), dan kepastian (*Confirmability*) (Moleong, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Model Pemberdayaan Ekonomi Umat di Masjid Besar Darul Muttaqin Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang

Berdasarkan temuan yang didapatkan setelah melakukan proses wawancara pada beberapa narasumber yang ditemui di lokasi penelitian pada proses observasi di Masjid besar Darul Muttaqin Perum Maskarebet Palembang bahwa memang benar adanya bahwa pemberdayaan ekonomi umat melalui aset wakaf terdiri atas dua macam, yaitu model konsumtif dan model produktif.

Wakaf model konsumtif adalah jenis wakaf yang ditujukan untuk penggunaan langsung oleh masyarakat, tanpa ada pengembalian finansial atau keuntungan yang kembali ke Masjid. Dalam wakaf konsumtif, aset Masjid tidak dikelola untuk menghasilkan pendapatan, tapi ditujukan untuk memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Misalnya, bangunan Masjid yang diwakafkan sebagai tempat ibadah. Masyarakat dapat menggunakan Masjid tersebut tanpa dipungut biaya apapun. Sementara wakaf produktif adalah Wakaf model produktif adalah wakaf yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan atau manfaat finansial yang dapat digunakan oleh Masjid untuk kepentingan kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi umat. Misalnya, pembangunan kios tempat jualan yang disewakan ke masyarakat, dimana hasil dari uang sewaan tersebut dimasukkan ke kas Masjid.

Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian kedua jenis model wakaf tersebut diatas dapat dirincikan sebagai berikut:

- Model Wakaf Konsumtif

Pemberdayaan Ekonomi Umat Secara Konsumtif

Dari hasil observasi yang dilakukan diketahui gambaran pemanfaatan aset wakaf Masjid Besar Darul Muttaqin Perum Maskarebet Palembang terdiri atas dua macam model pemberdayaan ekonomi umat yakni aset wakaf model konsumtif dan model produktif. Kondisi ini bersesuaian dengan pendapat Kabid. Usaha dan Dagang pengurus Masjid melalui wawancara, saya dapati informasi bahwa pemberdayaan ekonomi umat secara konsumtif adalah ditujukan kepada kelompok orang-orang yang sudah tua dan jompo yang tidak dapat bekerja secara produktif lagi kepada mereka dibagikan dana aset wakaf hasil sewa manfaat dari kios, kedai, koperasi, gedung serba guna, dan halaman parkir sesuai dengan kebutuhan untuk kesehariannya.

Memperhatikan fakta-fakta yang saya temui melalui pemaparan para narasumber yang saya wawancarai di atas, dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi umat melalui aset wakaf di Masjid Besar Darul Muttaqin Perum Maskarebet telah dilaksanakan dengan pemberdayaan secara konsumtif yang hanya memakai aset wakaf yang telah ada dan dibuatkan oleh pengurus yayasan Masjid seperti kios-kios, gedung serba guna, kedai-kedai, koperasi, dan tempat parkir. Adapun jenis model pemberdayaan ekonomi umat secara konsumtif, setelah saya melakukan proses observasi dengan mewawancarai para narasumber seperti ketua dewan pengawas pengurus Masjid, dan didapati jawaban bahwa jenis model pemberdayaan ekonomi umat secara konsumtif yang dilaksanakan di Masjid Besar Darul Muttaqin Perum Maskarebet Palembang terealisasi dalam bentuk mengoperasikan kios-kios yang berada di area Masjid dengan para pemanfaatnya melakukan proses usaha jual beli manisan, kios pangkas rambut, penjualan parfum, serta kartu dan koata handphone, juga kedai makanan dan minuman seperti bakso, roti dan kue, empek-empek, gorengan, dan sebagainya.

Teknik Pemberdayaan Ekonomi Umat Secara Konsumtif

Pemberdayaan ekonomi umat secara konsumtif melalui aset wakaf dapat dijadikan instrument untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dalam aktivitas pemberdayaan ekonomi umat keberadaan *nazir* (pengelola wakaf) harus berfungsi secara aktif dalam menginventarisir potensi dan skil yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberdayakan potensi yang mereka miliki. Seperti yang dikatakan bendahara pengurus Masjid bahwa teknik yang dilakukan dalam pelaksanaan program aset wakaf di Masjid Besar Darul Muttaqin Perum Maskarebet Palembang adalah dengan pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Agar pemberdayaan ekonomi umat melalui aset wakaf Masjid Besar Darul Muttaqin Perum Maskarebet Palembang dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran dalam keseimbangan pemanfaatannya, perlu dilakukan strategi atau teknik pelaksanaannya. Sebagaimana dikatakan salah seorang *nazir* (pengelola wakaf) dalam wawancara yang dilakukan didapati informasi bahwa teknik pemberdayaan ekonomi umat secara konsumtif dalam pemanfaatan aset wakaf di Masjid Besar Darul Muttaqin Perum Maskarebet Palembang dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Melakukan identifikasi dan penentuan prioritas. Pada langkah ini, para nazir melakukan identifikasi atas konsumen yang akan memanfaatkan aset wakaf tepat atau tidak diberikan bantuan aset wakaf dengan diamati pola kehidupannya guna penentuan prioritas.

- b) Koordinasi nazir dengan pemanfaat aset wakaf. Langkah ini dilakukan untuk mengkoordinasikan aset wakaf yang akan dimanfaatkan oleh pemanfaat agar tepat sasaran.
- c) Penentuan waktu dan sumber daya yang akan dimanfaatkan dari aset wakaf. Pada langkah ini, antara nazir dengan pemanfaat aset wakaf menentukan ambang waktu baik memulai maupun berakhirnya pemanfaatan aset wakaf yang disepakati akan dimanfaatkan
- d) Melakukan perjanjian kesepakatan antara pihak nazir dan pemanfaat aset wakaf. Langkah ini, dilakukan perjanjian kesepakatan dalam pemanfaatan aset wakaf baik tentang waktu, sistemnya yakni sistem kontrak atau berbagi keuntungan, dan lain-lainnya.

Target dan Indikator Pemberdayaan Ekonomi Umat Secara Konsumtif

Memperhatikan target dan indikator yang akan dicapai dari program wakaf dari wawancara yang dilakukan didapati Akumulasi selama 5 tahun:

- Tahun 1: 21 juta
- Tahun 2: 21 juta + 22,05 juta = 43,05 juta
- Tahun 3: 43,05 juta + 23,15 juta = 66,2 juta
- Tahun 4: 66,2 juta + 24,31 juta = 90,51 juta
- Tahun 5: 90,51 juta + 25,53 juta = 116,04 juta

Dengan pertumbuhan 5% per tahun, nilai akumulasi wakaf dalam lima tahun adalah 116,04 juta. Pendapat yakni mendistribusikan ulang kekayaan para *wakif* (orang yang berwakaf) kepada umat yang berkekurangan dan rendahnya tingkat ekonomi umat dalam kehidupan guna memanfaatkan sesuatu yang telah diwakafkan untuk diambil manfaatnya dan sesuatu yang diwakafkan tetap utuh bentuknya dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat yang lebih bermanfaat.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diketahui bahwa target dan indikator pemberdayaan ekonomi umat secara konsumtif dalam pemanfaatan aset wakaf di Masjid Besar Darul Muttaqin Perum Maskarebet Palembang adalah:

- a) Mencapai kesejahteraan material dan spiritual menuju masyarakat yang adil dan makmur.
- b) Peningkatan kesejahteraan jamaah.
- c) Membuka lapangan kerja yang diciptakan melalui usaha kios-kios, kedai-kedai, koperasi, lapangan parkir, gedung serba guna yang ada di area Masjid.

- Model Produktif

Pemberdayaan Ekonomi Umat Secara Produktif

Bentuk wakaf di mana aset yang diwakafkan tidak hanya dipergunakan untuk kegiatan sosial atau ibadah secara langsung, tetapi juga dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti pemeliharaan masjid atau fasilitas lainnya. Berikut aset wakaf produktif yang ada di Masjid Besar darul muttaqin yakni: Bangunan wakaf yang dikonversi menjadi usaha seperti kios-kios yang dikelola oleh pengelola wakaf. pendapatan dari usaha ini digunakan untuk program-program sosial dan keagamaan di masjid tersebut dengan menghasilkan 21 juta per tahun dimana uang tersebut digunakan untuk dana operasinal masjid atau program amala dan sosial lainnya. Ekonomi Islam sebagaimana dikemukakan bendahara pengurus Masjid melalui wawancara dapat mendorong produktifitas dan pengembangannya, melarang menyia-nyiakan potensi material maupun potensi sumber daya manusia, serta mendorong penggunaan sarana dan alat yang bisa memberikan k erdasarkan observasiyang penulis lakukan, maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi umat secara produktif dalam pemanfaatan aset wakaf di Masjid Besar Darul Muttaqin Perum Maskarebet Palembang telah terlaksana dalam meningkatkan kesejahteraan sosial perekonomian masyarakat tingkat menengah ke bawah dan dapat membantu mengurangi pengangguran.

Jenis Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Secara Produktif

Pemberdayaan ekonomi umat yang telah dilaksanakan pengurus yayasan Masjid Besar Darul Muttaqin Perum Maskarebet Palembang melalui aset wakaf merupakan usaha untuk meningkatkan perekonomian umat yang kuat, modern, berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Sehubungan dengan pemberdayaan ekonomi umat secara produktif melalui aset wakaf, maka didapati informasi dari observasi dan wawancara kepada informan yang kompeten dalam bidangnya tentang jenis model pemberdayaan ekonomi umat secara produktif.

Sebagaimana hasil observasi yang peneliti lakukan di lokasi penelitian mendapatkan pemahaman bahwa jenis model pemberdayaan ekonomi umat secara produktif melalui aset wakaf terdapat beberapa jenis seperti kios-kios yang dimanfaatkan untuk usaha toko manisan, toko aneka ragam kue, kios aneka ragam parfum, dan lainnya. Sedangkan kedai-kedai dimanfaatkan untuk usaha jualan makanan dan minuman ringan seperti gorengan dan kopi, teh, kopi susu, dan lainnya, juga bakso, model, tekwan dan empek-empek, gado-gado, pecel lele, dan sebagainya.

Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Umat Secara Produktif

Program wakaf merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang bermanfaat dalam memperhatikan berbagai permasalahan kemasyarakatan dan kehidupan umat. Sebab dipahami bahwa wakaf merupakan aset pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat terutama tempat dilaksanakannya program aset wakaf. Sebagaimana dilakukan observasi di lokasi penelitian, diketahui bahwa aset wakaf yang dikelola di Masjid Besar Darul Muttaqin Perum Maskarebet Palembang telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid dan atau jamaah Masjid. Sehingga diketahui bahwa manfaat dari pemanfaatan aset wakaf itu dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat secara mandiri.

Teknik Pemberdayaan Ekonomi Umat Secara Produktif

Adapun teknik yang dilakukan ketika ada jamaah atau warga sekitar Masjid Besar Darul Muttaqin Perum Maskarebet Palembang yang akan memanfaatkan aset wakaf, maka pengurus atau pengelola aset wakaf dengan masyarakat atau jamaah Masjid yang akan memanfaatkan aset wakaf tersebut adalah dengan melakukan akad yakni akad jual beli.

Memperhatikan pandangan dan pendapat pengurus Masjid, maka dapat dipahami bahwa teknik pemberdayaan ekonomi umat secara produktif melalui aset wakaf yang dilaksanakan di Masjid Besar Darul Muttaqin Perum Maskarebet Palembang berhaluan ekonomi syariah yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dengan mengutamakan prinsip dasar hukum ekonomi syariah, seperti; prinsip Ketuhanan (*Ilaahiyah*), prinsip Keadilan (*al-Adalah*), prinsip Amanah (*al-Amaanah*), prinsip Kebebasan (*al-Hurriyah*), prinsip kebolehan bertransaksi (*al-Ibaahah*), dan prinsip Kemudahan (*al-Taisiir*).

Analisis Atas Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Aset Wakaf di Masjid Besar Darul Muttaqin Kecamatan Alang -alang Lebar Palembang.

Aset wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf umumnya dikenal sebagai bentuk amal jariah yang hanya dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah seperti pembangunan Masjid, madrasah, atau kuburan. Namun, jika dikelola secara produktif, aset wakaf dapat menjadi sumber daya ekonomi yang signifikan.

Aset wakaf yang dikelola dengan baik dapat menjadi basis pengembangan ekonomi berbasis syariah. Bahwa aset wakaf bukan hanya simbol keagamaan, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi, seperti pembentukan unit usaha, koperasi, atau investasi produktif. Melalui penelitian ini, penulis ingin menunjukkan bahwa aset wakaf bukan hanya "aset pasif," tetapi dapat menjadi "aset produktif" jika dikelola dengan pendekatan yang modern dan

berbasis syariah. Obyek penelitian ini dipilih karena potensinya yang besar untuk menjadi model percontohan pemberdayaan ekonomi umat khususnya di wilayah kecamatan Alang alang lebar Palembang.

Untuk menjelaskan analisis atas model pemberdayaan ekonomi umat melalui aset wakaf di Masjid Besar Darul Muttaqin Kecamatan Alang-alangLebar Palembang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Aspek Teologis. Wakaf memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an dan hadits. Salah satu hadits yang sering dijadikan dasar adalah hadits dari Umar bin Khattab yang memutuskan untuk mewakafkan tanahnya di Khaibar atas anjuran Rasulullah SAW dengan syarat bahwa hasil dari tanah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umat
- 2) Aspek Sosial Ekonomi. Menurut penelitian oleh *Islamic Development Bank* (IDB), wakaf produktif dapat berkontribusi signifikan terhadap ekonomi umat jika dikelola dengan benar. Misalnya, tanah wakaf yang dikelola sebagai lahan pertanian, perumahan, atau pusat bisnis dapat menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk mendanai kegiatan sosial lainnya.
- 3) Manajemen Aset Wakaf: Wakaf yang produktif memerlukan manajemen yang baik. Banyak penelitian mengungkapkan bahwa kelemahan dalam manajemen aset wakaf adalah kendala utama yang menyebabkan kurang optimalnya kontribusi wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan wakaf perlu profesionalisasi dengan pengadopsian sistem akuntansi yang transparan, audit, dan pengawasan yang baik.
- 4) Apek Legal dan Kebijakan. Regulasi wakaf: wakaf diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006. Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah pengelolaan aset wakaf oleh *Nazhir* (pengelola wakaf) yang harus sesuai dengan ketentuan syariah dan tujuan pemberdayaan masyarakat. Namun, implementasi regulasi ini sering kali terbentur masalah administrasi, pengawasan, dan kurangnya kapasitas manajerial dari Nazhir.
- 5) Penggunaan atau pemanfaatan aset wakaf harus dapat memperhatikan dan melaksanakan kondisi sebagai berikut: Syarat- syarat aset wakafsyarat pengguna, Aset wakaf yang dapat digunakan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi umat, Mekanisme pendistribusian aset wakaf yang dapat digunakan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi umat, Mekanisme pengguna aset wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Transformasi Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Aset Wakaf Masjid Besar Darul Muttaqin Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang

Untuk mentransformasikan model pemberdayaan ekonomi umat melalui aset wakaf di Masjid Besar Darul Muttaqin Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, diperlukan pendekatan yang holistik dan strategis. Beberapa langkah utama dalam transformasi ini melibatkan pengelolaan wakaf secara produktif, penerapan prinsip-prinsip syariah, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Berikut adalah panduan umum untuk mentransformasikan model tersebut:

- a. Pengelolaan secara produktif
- b. Pemanfaatan aset wakaf untuk usaha produktif dan investasi berbasis syariah,
- c. Prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf
- d. Akad wakaf yang sah dan manajemen wakaf yang amanah
- e. Pemberdayaan umat melalui kegiatan ekonomi syariah
- f. Mendirikan unit usaha berbasis wakaf di Masjid dan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan syariah
- g. Inovasi dan teknologi dalam pengelolaan wakaf
- h. Digital sistem wakaf, crowdfunding wakaf
- i. Pemantauan dan evaluasi
- j. Audit syariah dan evaluasi dampak sosial dan ekonomi

Transformasi model pemberdayaan ekonomi umat melalui aset wakaf di Masjid Besar Darul Muttaqin Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang sesuai dengan syariat Islam melibatkan berbagai langkah, mulai dari pengelolaan yang amanah, pemanfaatan secara produktif, hingga inovasi dalam pengelolaan aset wakaf. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, aset wakaf dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Gambaran model pemberdayaan ekonomi umat di Masjid Besar Darul Muttaqin Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang adalah model konsumtif dan model produktif guna ikut membantu dalam program pengentasan kemiskinan dan menuju masyarakat hidup sejahtera dengan memberdayakan ekonomi masyarakat yang mandiri.

Analisis atas model pemberdayaan ekonomi umat melalui aset wakaf di Masjid Besar Darul Muttaqin Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang bukan ekonomi yang bernuansa komunis, kapitalis, dan sosialis.

Transformasi model pemberdayaan ekonomi umat melalui aset wakaf Masjid Besar Darul Muttaqin Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang bila pengelola program aset wakaf lebih besar mudharat daripada manfaatnya, maka sebaiknya dipilih untuk tidak dilakukan. Sebaliknya, bila lebih besar manfaatnya dari pendistribusian kepada masyarakat terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat ekonomi menengah dalam pemberdayaan ekonomi umat sehingga menjadi warga masyarakat yang mandiri serta dapat mengatasi kemiskinan umat Islam terutama masyarakat atau jamaah sekitaran Masjid Besar Darul Muttaqin, maka sebaiknya dilakukan. Karena itu, pengelolaan program aset wakaf Masjid Besar Darul Muttaqin Perum Maskarebet dapat dikatakan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, S (2021) *Wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi Jamaah Masjid As-Syuihada Desa Puncak Indah, kecamatan Malili, kabupaten Luwu timur*. Tesis: UIN Alauddin Makassar diperoleh dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21663/>
- Faishal Haq (2017) *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers
- Kementerian Agama. (2013) *undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Palembang:Kanwil Prov.SumSel*
- Faldini, Mandala (2017) *Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Mawa-idz: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*. 8(1)
- Nizar, Muhammad. (2016) *model pemerdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan zakat, infaq, dan sadoqah (ZIS) di Masjid besar syarif hidayatuillah karangpoloso Malang*. Jurnal Malia. 8(1)
- Suryanto, Asep & Asep Saefullah (2016) *Optimalisasi fungsi potensi Masjid model pemerdayaan ekonomi Masyarakat berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya*. Jurnal Iqtishoduna. Vol. 5 No. 2
- UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.
- Pebrian, Robi. 2019. *model pemberdayaan Wakaf produktif pada usaha mikro: Analisis Praktik Qardh Bank Wakaf Mikro bahrul ulum Barokah sejahtera Tambak beras Jombang*. Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim diperoleh dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/16034/1/17801018.pdf>
- Syakir , Ahmad *pemberdayaan Ekonomi Umat Islam indonesia Melalui Wakaf Produktif*, (Artikel Program Pascasarjana Universitas Trisakti Jakarta, Al-INTAJ Vol. 2. No. 1 Tahun 2016
- Sulistiati. 2004. *Isu-Isu Te\$matik Pe\$mbangunan Sosial: Konse\$psi Dan Strate\$gi*, Jakarta:Balai Latihan dan Pe\$nge\$mbangunan Sosial De\$psos RI.
- Sunarto, E\$di. 2007. *Mitra Masyarakat Ge\$liatkan E\$konomi Mustadh'atin*, Bandung:Swadaya.
- Suryanto .2016. *Optimalisasi Fungsi Pote\$nsi Masjid Mode\$l Pe\$me\$rdayaan E\$konomi Masyarakat be\$rbasis Masjid di Kota Tasikmalaya*.
- Susanto, Phil Astrid S., 2003, *Pe\$ngantar Sosiologi dan Pe\$rubahan Sosial*, Jakarta:Bina Cipta.

Susilawati, Dewi dan Septi Purwaningsih, *Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, E-ISSN: 2715-6044 | P-ISSN: 2715-6052 Vol. 22 No. 2 Th. 2020.

Syagir, Ahmad, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif*, (Artikel Program Pascasarjana Universitas Trisakti Jakarta, AL-INTAJ Vol. 2 No. 1 Tahun 2016.

Tintin Koeniawati, Cliff Johanes Ruhukail, *Persepsi Pustakawan Terhadap Transformasi*” Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan 23 2021:79-94. <http://jipk.ui.ac.id/index.php/jipk/article/download/243/59>.